

Dinamika Makna Kafir di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Bahasa dan Ilmu Sosial

Muhsin Riyadi, MA.

Dosen Sastra Arab dan Kepala Pusat Audit Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN
Syekh Nurjati Cirebon

الملخص

الاختلافات في استخدام مصطلح كافر قد جارت في مختلف العصور، وهي من العصور القديمة إلى الوقت الحاضر، ومن الدول العربية إلى إندونيسيا، ولذلك تكون هذه الظاهرة موضوعاً مثيراً للاهتمام والدراسة. وهذا بالتحديد من منظور اللغة ومن منظور العلوم الاجتماعية. ليس من النادر أن تؤدي هذه الديناميكية إلى صراعات لفظية بين الجماعات داخل الإسلام يمكن أن تؤدي إلى التفكك. يصبح هذا الواقع موضوعاً مثيراً للدراسة من أجل العثور على أسباب هذه الديناميكية. تستخدم هذه الدراسة منهج بحث نوعي من خلال الجمع بين كائنات البحث الأدبي وأغراض البحث الميداني. باستخدام نظرية اللغة والنظرية الاجتماعية، يفحص الباحث ديناميكيات معنى هذه اللغة من أجل معرفة ما حدث بالفعل. من المعروف من هذا البحث أنه من منظور اللغة، فإن معنى تجارب الكافر الديناميكيات التي تحدث بسبب الاختلافات في طرق تفسير معنى الكافر، أي من طريقة التفسير السياقي إلى طريقة التفسير النصي. من منظور النظرية الاجتماعية، هناك أيضاً تحول بسبب الحقائق السياسية والاجتماعية والثقافية في إندونيسيا. نظرية دراسة معنى الكافر في منظور اجتماعي هي واحدة منها باستخدام نظرية كاريل ماركس، أن الإرادة السياسية للجماعة تحدد اتجاه وأهداف أفعال المجموعة، بما في ذلك في فعل تفسير اللغة، واحدة من وهو معنى مصطلح الكافر. في هذه الديناميكية، من المعروف أن الواقع الاجتماعي يمكنه بالفعل تغيير معنى اللغة.

المفردات الأساسية: معنى الكافر، الكافر حسب اللغة، الكافر حسب النظرية الاجتماعية.

Abstrak

Dinamika makna kafir dari masa ke masa, dari Arab hingga sampai ke Indonesia, dan perkembangan dari zaman dahulu hingga sekarang merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji. Yakni khususnya dari perspektif bahasa dan dari perspektif ilmu sosial. Tak jarang dinamika ini mengarah pada konflik verbal antar kelompok dalam Islam yang bisa memicu disintegrasi. Realitas ini menjadi sebuah topik yang menarik untuk diteliti guna menemukan sebab-sebab terjadinya dinamika tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan memadukan obyek penelitian pustaka dan obyek penelitian lapangan. Dengan menggunakan teori bahasa dan teori sosial, peneliti menelaah dinamika pemaknaan bahasa ini sehingga ditemukan apa yang sebenarnya terjadi. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa

dalam perspektif bahasa, makna kafir mengalami dinamika yang terjadi disebabkan oleh perbedaan metode penafsiran makna kafir tersebut, yakni dari metode penafsiran kontekstual hingga metode penafsiran tekstual. Dalam perspektif teori sosial juga mengalami pergeseran karena faktor realitas politik, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Teori pengkajian makna kafir dalam perspektif sosial adalah salah satunya menggunakan teori Karel Marx, bahwa political will sebuah kelompok menentukan arah dan tujuan tindakan sebuah kelompok, termasuk pada tindakan pemaknaan bahasa yang salah satunya adalah pemaknaan pada istilah kafir. Dalam dinamika ini, diketahui bahwa realitas sosial ternyata bisa mengubah makna sebuah bahasa.

Kata Kunci : Makna Kafir, Kafir Menurut Bahasa, Kafir Menurut Teori Sosial.

Mukadimah

Makna istilah kafir ternyata mengalami dinamika yang unik di Indonesia baru-baru ini, terutama jika dikaitkan dengan isu-isu politik dan pergerakan organisasi massa yang berkembang di Indonesia. Berkenaan dengan banyaknya organisasi Massa yang berkembang subur di Indonesia seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), Hizbu Tahrir Indonesia (HTI), Salafi, dan pergerakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mempunyai mazhab yang berbeda-beda, pola penafsiran yang berbeda-beda, dan kecenderungan politik yang berbeda, maka mampu menghasilkan produk penafsiran yang berbeda pula.

Sebuah contoh kasus yakni ketika Ormas NU menggelar Musyawaran Nasional (MUNAS) pada bulan Maret 2019. Dalam Munas tersebut diputuskan bahwa hasil Bahtsul Masail Maudluyiah NU memutuskan tidak menggunakan kata kafir bagi non-Muslim di Indonesia.¹ Hal ini berlaku di kalangan NU. Kontan fatwa ini menuai tanggapan yang berbeda-beda dari Ormas-ormas Islam lain di Indonesia, ada yang menerima, ada yang setuju, meolak dan bahkan ada yang memfatwakan bahwa hal ini telah keluar dari Islam.

Sebuah fakta bahwa Pemilihan Umum (Pemliu) di Indonesia dilaksanakan pada 2019 bulan April, sementara Munas NU pada bulan maret. Fatwa ini tentu secara sadar atau tidak sangat berpengaruh pada pandangan omras-ormas yang berkenaan dengan eksistensinya di parta. Maka dengan korelasi politik ini, pemaknaan istilah kafirpun bisa jadi ada korelasinya dengan gejolak politik dan kecenderunga politik yang ada.

Dengan melihat fenomena di masyarakat, bisa diidentifikasi bahwa kini tengah berkembang 2 metode terjemahan, yakni metode tekstual dan metode kontekstual yang kemudian menghasilkan pemaknaan kata yang salah satunya adalah kata kafir, dengan makna yang berbeda-beda pula. Yakni kata kafir yang mengalami pergeseran makna yang disebabkan oleh beberapa faktor ditinjau dari ilmu bahasa dan teori sosial.

Pada satu sisi terdapat proses penerjemahan yang dilakukan dengan melihat teks yang ada tanpa memandang konteks yang ada. Di sisi lain terdapat metode penerjemah yang tidak menerjemahkan bahasa asalnya secara tekstual, namun menyesuaikan unsur bahasa sasaran yang sepadan agar makna serta pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Setiap bahasa memiliki aturannya tersendiri, maka perbedaan tersebut kerap menimbulkan terjadinya pergeseran makna.

Menerjemahkan merupakan proses mereproduksi bahasa asal ke bahasa target dengan pengertian yang asli dan memiliki makna sesesuai mungkin. Menerjemahkan merupakan suatu proses yang cukup kompleks karena bukan hanya bahasa yang berbeda, namun kode dan tatanannyapun berbeda satu sama lain.²

Pembahasan

Dinamika makna istilah kafir dan segala sesuatu yang berkenaan dengan Istilah ini dalam tulisan ini dibahas secara berurutan. Yakni dimulai dengan identifikasi istilah kafir dalam al-Qur'an, kemudian mengidentifikasi pengertian kafir baik secara bahasa maupun secara istilah menurut para pakar, lalu pembagian kafir menurut para ulama, kafir dan kaitannya dengan politik, istilah kafir dan kaitannya dengan pemaknaan orams-oramas Islam di Indoensia, dan istilah kafir dipandang dalam perspektif teori barat, baik teori bahasa maupun teori sosial.

Tujuan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Ormas-oramas Islam yang ada di Indonesia dan keterkaitannya dengan partai yang eksis di Indonesia, khususnya dalam pemilu 2019.
2. Menjelaskan makna kafir baik secara bahasa maupun istilah, dan dinamika pemaknaannya sejak zaman nabi hingga sekarang.
3. Mengungkapkan dinamika makna kafir di Indonesia dalam perspektif Ilmu Bahasa dan Ilmu Sosial sesuai dengan pandangan Ormas-oramas Islam di Indonesia.

Metode Penelitian yang dilakukan dalam menyusun tulisan ini adalah diskriptif kualitatif,. Data-data realitas sosial dalam tulisan ini adalah dengan mengandalkan data-data lapangan yang ada, yakni bersumber dari fakta-fakta sosial, perkataan tokoh, dan pimpinan ormas yang terekam dalam berita di media massa, tertulis di web-web resmi ormas, buku-buku atau tulisan di berbagai media yang merepresentasikan pandangan ormas, dan sumber-sumber lain yang bisa dijadikan rujukan. Seperti laman *Facebook*, *Youtube*, dan *Istagram*. Setelah data terkumpul dikelompokkan lalu dilakukan analisa dan triangulasi untuk memperoleh kesimpulan yang valid.

Kata Kafir Dalam Al-Quran

Kata kafir dalam al-Qur'an diulang sebanyak 525 kali yang tersebar dalam berbagai surat. Kata-kata ini digunakan dalam berbagai bentuk derivasinya (*ishtiqaq*) dalam Alquran ada dalam enam bentuk yaitu: kata kerja yang menunjukkan waktu lampau (*fi'il madi*), kata kerja yang menunjukkan waktu kini atau yang akan datang (*fi'il mudhari*), kata kerja yang mengandung perintah (*fi'il amr*), infinitif (masdar), kata benda yang mengandung arti pelaku (*isim fa'il*), dan bentuk kata benda jadian yang menunjuk penekanan, penegasan atau pengandaan sifat dari obyek yang disifati (*al-mubalaghat*). Kata kafir ini tersebar dalam 73 surah dari 114 surah dalam Alquran.³

Term kafir ini dalam al-Qur'an ditunjukkan dalam beberapa term yakni mulai dari term kufur, term Juhud, term Inkar, term Ilhad, dan term Syirik. Beberapa term ini akan dibahas dalam penjelasan selanjutnya tentang macam-macam kafir.

Etimologi dan Terminologi Kafir

Makna kafir baik secara etimologi atau secara bahasa, dan secara terminologi atau secara istilah banyak dibahas dari berbagai sisi pemahaman, pendapat, dan sumber yang berbeda-beda sehingga melahirkan term yang diantaranya mengandung unsur kesamaan, namun terkadang juga mengandung unsur perbedaan dalam terminologi yang dihasilkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Secara etimologi, Louis Makluf⁴ dalam kamusnya, memberikan pengertian kata kafir dengan makna "menutupi dan menghalangi". Pengertian dalam bahasanya ini masih dalam pengertian dasar, dan akan bisa berubah tergantung konteks, tidak hanya ini saja tergantung bagaimana *wazan* yang mengiringinya.

Misalnya dalam ayat-ayat pada awal Surat Al-Baqarah yang menyinggung orang kafir yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, misalnya dalam ayat 6-7 menjelaskan bahwa orang kafir tidak akan beriman meski diperingatkan atau tidak oleh nabi Muhammad. Pasalnya, Allah telah menutup hati mereka. Pendengaran dan penglihatan mereka juga terhalang. Pada kesempatan inilah hati kafir adalah tertutup.

Sedangkan al-Jirjani⁵ menjelaskan pengertian kata kafir dengan istilah dalam bahasa arab “*kufranun*” yakni yang dimaksud sebagai orang yang menutupi nikmat Allah. Luois Makluf dan al-Jirjani sekilas nampak mendefinisikan pengertian kafir ini tidak hanya dalam konteks keyakinan semata. Jika kata tersebut dipadankan dengan nikmat misalnya, maka pengertiannya adalah lawan dari orang-orang yang bersyukur yakni orang-orang yang kufur.

Ibu Mandzur dalam *Lisanul Arab*⁶, menjelaskan bahwa secara bahasa, kafir memiliki arti: menutup. Dalam sisi agama orang yang berbuat perkara kufur dikategorikan kafir, adalah orang yang menutup dirinya dari petunjuk Allah SWT. Dari sisi pengetahuan umum bisa dikatakan bahwa malam dapat disebut kafir dikarenakan ia menutupi benda-benda dari cahaya siang dengan kegelapannya. Awan pun juga dapat dikategorikan kafir dikarenakan ia menghalangi matahari. Demikian juga seorang petani yang dikategorikan kafir karena ia menimbun benih padi dengan tanah.

Muhammad Sayyid Tantawi dalam kitab tafsirnya menjabarkan bahwa orang kafir adalah yang sengaja secara sadar memilih mengingkari kebenaran tampak jelas di depan mereka. Jadi menurutnya orang yang telah mendapatkan dakwah Islam dengan cara yang benar, dan telah mengikuti kebenarannya, namun mengingkarinya.⁷

Haidar Bagir menarasikan bahwa orang kafir adalah orang yang, karena berbagai alasan menyangkal atau bersikap tidak konsisten dalam mengikuti kebenaran yang diyakininya. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Alquran, bahwa kekafiran identik dengan tindakan penyangkalan secara sadar, tanpa pengaruh tekanan dari luar. Dalam mencontohkannya juga mengambil kisah dalam al-Qur’an tentang Iblis dan Fir’aun yang disebut kafir karena adanya penolakan dan penyangkalan terhadap kebenaran yang telah diyakini oleh keduanya.⁸ Misalnya saja Firman Allah SWT di dalam al-Qur’an: “*Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu kufur (mengingkari nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"*. (QS. Ibrahim, 14:07). Yakni menjelaskan terkait pengingkaran terhadap nikmat yang Allah berikan.

Dari semua pengertian di atas, makna kafir identik dengan pengingkaran dan penolakan yang benar-benar kaitannya dengan masalah agama. Makna yang dijabarkan di atas masih diartikan secara makna dasar yang belum terkait dengan masalah politik, masalah mazhab, ormas, kepentingan tertentu, dan sebagainya. Murni terkait masalah agama. Demikian juga istilah ini belum dibahas bagaimana ketika dipakai secara spesifik dalam negara yang menerapkan syariat Islam, atau justru negara yang bukan negara Islam tapi banyak pemeluk Islamnya seperti Indonesia. Bagaimana implikasi penggunaan istilah ini terhadap umat non Islam, dan terhadap sesama muslim yang dicap kafir.

Jenis-jenis Kafir

Selanjutnya setelah Islam berkembang pesat, kemudian terjadi perkembangan berbagai disiplin ilmu dalam agama, yakni termasuk Ilmu Syariah, Aqidah dan sebagainya, kata Kafir ini mengalami diversifikasi menjadi berbagai macam golongan. Terkait berbagai macam pembagian kafir dalam syariah, Ibnu al-Qayyim rahimahullah mengatakan: “Setelah surat Bara’ah (at-Taubah) turun, masalah orang kafir terbagi menjadi tiga golongan: kafir *Dzimmī* (*ahlu al-dzimmah*), kafir *Mu’ahad* (*ahlu al-’ahdi*) dan kafir *harbi* (*al-muharibin*).⁹ Lebih

jelasan pembagian kafir dalam kitab-kitab klasik yang membahas tentang fiqih siyasah, istilah kafir secara politis dikategorikan menjadi empat macam, yakni: kafir dzimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, dan kafir harbi.

1. Kafir Dzimmi yakni orang kafir yang tinggal di Negeri Muslim, memiliki perjanjian (damai) dengan kaum Muslimin, membayar pajak (jizyah/ uang keamanan/ upeti sebagai kompensasi pemerintah Islam terhadap harta dan darahnya/ jiwanya).
2. Kafir al-Mu'ahad yaitu orang yang memiliki perjanjian (terikat perjanjian damai, perjanjian dagang atau selainnya) dengan kaum Muslimin yang berada atau bertugas di negeri kaum Muslimin tidak boleh disakiti, selama mereka menjalankan kewajiban dan perjanjiannya.
3. Kafir al-Musta'min, adalah orang yang datang dari Negara kafir, baik utusan, pedagang, atau selainnya yang memiliki jaminan keamanan dari Penguasa/ Umara' atau seorang Muslim.
4. Kafir Harbi, orang kafir yang memerangi kaum Muslimin dan halal darahnya untuk ditumpahkan (dibunuh/ diperangi). Mereka adalah orang kafir yang tidak memiliki jaminan keamanan dari kaum muslimin atau pemimpinnya, tidak dalam perjanjian damai, dan tidak membayar jizyah kepada kaum muslimin sebagai jaminan keamanan mereka, merekalah yang diperintahkan oleh Allah 'Azza Wa Jalla untuk diperangi (lihat Q.S. Al-Baqarah (Sapi Betina) [2]: 190-191).

Imam Al-Baghowi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil menyebut empat jenis kufur: kufur ingkar, kufur juhud, kufur inad, dan kufur nifaq.¹⁰

1. Kufur/kafir ingkar. Kufur ingkar adalah kekafiran orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengakui-Nya sama sekali.
2. Kufur/kafir juhud. Kufur juhud adalah kekafiran orang yang mengenal Allah dengan batinnya, tetapi tidak mau mengikrarkan melalui lisannya.
3. Kufur/kafir inad. Kufur inad adalah kekafiran orang yang mengenal Allah dengan batinnya, mengakui-Nya secara lisan, tetapi enggan memeluk agama-Nya. Mereka yang masuk dalam kategori kufur ini adalah salah satunya adalah Abu Thalib.
4. Kufur/kafir nifaq Kufur nifaq adalah kekafiran orang yang mengikrarkan Islam secara lisan, tetapi batinnya tidak mengakuinya.

Sementara itu para pengamat dan peneliti fakta sosial belakangan ini memandang sebab musabab terjadinya penyebutan kafir dengan menggunakan beberapa perspektif, mulaidari perspektif teologi, perspektif politik, dan perspektif ekonomi. Maka dengan itu lahirlah klasifikasi tersendiri dalam memahami istilah kafir yang tentu berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang lain. Dalam kontek ini mencuat tiga istilah mengenai macam-macam kafir ini yakni Kafir Teologis, Kafir Politis, dan Kafir Ekonomis.

Dalam kitab-kitab tafsir, *Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil*¹¹, *Lisan al-Arab*¹², *Al-Mizan fi Tafsir*¹³, *al-Mu'jam al-Mufahras*¹⁴, *Al-Mufradat fi Gharib Alquran*¹⁵, dan beberapa kitab lainnya, secara umum kafir ini dikategorikan ke dalam beberapa jenis yakni, kafir Inkar, kafir Juhud, Kafir Nifaq, kafir Syirik, kafir nikmat, dan kafir al-Irtidad.

Kafir dan Pelabelannya Dalam Sejarah Politik Islam Dalam Perspektif Teori Sosial

Memang istilah kafir telah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kata-kata kafir dimuat dalam Al-Qur'an. Secara umum dimaknai bahwa yang beriman disebut mukmin, sementara yang ingkar kepada ajaran Nabi Muhammad SAW

disebut kafir. Namun ketika itu belum secara jelas menyebut bagaimana orang Islam yang misalnya berdosa besar kemudian ada yang melabeli kafir.

Istilah kafir yang dikaitkan dengan ranah politik dan dipandang dari perspektif teori sosial, kemudian ditandai dengan penggunaan label kafir pada orang yang masih berada dalam satu ruang lingkup orang Islam, teridentifikasi pada mulanya muncul pertama kali dalam Islam tepat pada perhelatan kongres para sahabat di balai rung Bani Saidah pada saat Rasulullah SAW wafat. Umat Islam ketika itu terbelah menjadi dua kubu yang saling berkompetisi kuat untuk merebut posisi pimpinan tertinggi umat Islam. 2 kelompok ini adalah kaum Muhajirin dan kaum Anshar. 2 kelompok tersebut masing-masing mempunyai *political will* atau kehendak politik yang berbeda yang bertentangan satu sama lain. Kelompok Muhajirin menginginkan Abu Bakar al-Shiddiq sebagai pemegang tampuk kekuasaan, kelompok Anshar menginginkan Saad bin Ubadah sebagai kandidat terkuat dalam memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah wafat.¹⁶

Sebagaimana banyak ditulis di buku-buku sejarah Islam, bahwa memang pada saat Rasulullah wafat, beliau tidak memberikan isyarat mengenai siapa yang akan menggantikannya. Kemudian secara tersurat juga tidak mengatakan model atau sistem pemerintahan seperti apa yang akan dipergunakan oleh penerusnya.

Bila dipandang dari teori konflik yang dicetuskan oleh Karl Marx, yakni bawa bila ada perselisihan dalam suatu komunitas tertentu, maka sudah bisa dipastikan dalam komunitas ini terdapat kepentingan yang tidak sejalan, sehingga menimbulkan konflik.¹⁷ Kalau dipandang dari perspektif ini, acara pemilihan khalifah di balai rung Bani Saidah yang berlangsung panas dan hampir menimbulkan peperangan ini memang mempunyai kepentingan yang berbeda. Yakni kelompok Umar bin Khattab mewakili Kaum Muhajirin dan Hubab bin Munzir mewakili Kaum Anshar yang masing-masing mempunyai kepentingan politik yang berbeda, yakni hendak mengangkat khalifah yang arialon yang berbeda.

Abu Bakar al-Shiddiq akhirnya keluar menjadi pemenang dan dibai'at umat Islam yang menghadiri kongres di balai rung Bani Sa'idah untuk menjadi Khalifah pertamasetelah Rasulullah. Hanyasaja ini harus diakui, tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan. Ini oleh sebagian kaum muslimin pada saat itu dianggap bahwa pemilihan Abu Bakar bukan pada mufakat seluruh umat Islam, melainkan berdasar pada suara terbanyak yang hadir.

Efek dari kejadian ini sebagian umat Islam banyak yang ingkar dan akhirnya memilih murtad dan kafir. Ada sebagian yang tidak mau membayar zakat sehingga kemudian diperangi oleh Abu Bakar al-Shiddiq karena dianggap telah kafir. Dalam konteks ini label kafir politis dan kafir ekonomis tengah berlangsung. Mereka yang tak sehaluan dengan Abu Bakar dikatakan kafir Politis. Sementara bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat atau pajak di masa Abu Bakar dikaakan kafir ekonomis.

Setelah era Abu Bakar, yakni masa Umar, kemudian Utsman, dan Ali muncullah fitnatul Kubra. Terutama pada masa Ali bin Abi Thalib. Umat Islam pecah menjadi beberapa kalangan, mulai dari Syiah, Khawarij, dan sebagainya. Pada saat itu Khawarij dengan lantang menyatakan bahwa pelaku dosa besar dihukumi kafir.¹⁸

Pasca wafatnya khalifah Utsman bin Affan kemudian Ali bin Abi Thalib dinobatkan sebagai calon terkuat menjadi khalifah ke 4. Teryata mencuat tantangan dari beberapa sahabat nabi yang juga ternyata berkeinginan menjadi khalifah, terutama Talhah dan Zubaer dari Makkah dan mendapat dukungan dari Aisyah ra.¹⁹ Sesuai dengan teori konflik Karel Marx di atas, terjadinya perbedaan kepentingan dalam kasus ini melahirkan konflik sosial. Bahkan kali ini yang berakhir dengan pertempuran yang dilakukan oleh ke dua sahabat Nabi tersebut beserta Aisyah ra. Pertempuran tersebut terjadi di Irak tahun 656, dan dapat dipatahkan oleh

Ali dan pasukannya. Talhah dan Zubaer mati terbunuh, sedangkan Aisyah ra dikirim kembali ke Makkah.

Pada waktu itu, dengan ciri utam dalam aliran Khawarij²⁰ yakni berwatak ekstrimitas dalam memutuskan persoalan-persoalan kalam, maka kelompok ini mengemukakan pandangan bahwa pelaku dosa besar dianggap kafir. Menurut mereka orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim yakni kesepakatan atau arbitrase dalam perang Siffin, terutama Ali, Mu'awiyah, Amr bin Ash, Abu Musa Al-Ash'ary adalah kafir.²¹

Lebih lanjut, Berbuat zina di pandang salah satu dosa besar, maka menurut paham golongan ini orang yang mengerjakan zina telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Begitu pula membunuh sesama manusia tanpa sebab yang sah adalah dosa besar. Maka perbuatan membunuh manusia menjadikan si pembunuh keluar dari Islam dan menjadi kafir.²²

Pada masa selanjutnya, penggunaan istilah kafir ini sering diwarnai dengan muatan-muatan politis hingga pada masa sekarang ini.

Keterkaitan Ormas Islam dan Partai di Indonesia

Dalam tulisan ini, Ormas Islam yang dimaksud adalah ormas-ormas Islam yang eksis dalam kurun waktu pasca reformasi Indonesia tahun 1998 hingga sekarang. Yakni diantaranya adalah Ormas Nahdatul Ulama (NU), Harkat Tarbiyah yang diwadahi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammadiyah, Salafi, Front Pembela Islam (FPI), dan Hijbu Tahrir Indonesia (HTI). Sementara itu partai politik yang beraliran Islam yang berkaitan erat dengan ormas-ormas Islam ini diantaranya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Parta Kebangkitan Umat (PKNU) yang dianggap representasi dari NU, Parta Amanat Nasional (PAN) yang dianggap representasi dari Muhammadiyah, PKS yang dianggap representasi dari Gerakan tarbiyah dan kaderisasi PKS. Selain itu ada Parta Persatuan Pembangunan (PPP) yang menampung beberapa aliran dalam Islam, seperti NU, FPI dan lainnya. Sementara itu beberapa Ormas, seperti FPI, HTI terkadang menyalurkan aspirasinya ke berbagai partai seperti PKS dan PPP.

Sebenarnya Parpol Islam dan Ormas Islam adalah dua hal yang dulit dipisahkan. Banyak parpol Islam yang lahir dari Ormas Islam. Ada juga Parpol Islam ang sekaligus merangkap sebagai Ormas Islam. Supaya tidak tumpang tindih dalam mengidentifikasi adanya pergerakan mengatasnamakan Islam di masyarakat, peneliti mencoba memilah-milah gerakan ini dan mengklasifikasikannya dalam 2 model gerakan. Yakni gerakasn sosial dan gerakan politik. Peneliti merujuk pada pendapat Burhnudin Muhtadi yang mendefinisikan bahwa antara gerakan sosial dan gerakan politik adalah 2 hal yang berbeda.²³

Burhanuddin ini merujuk prameter yang dibuat oleh Mc Adam & Snow, yang menyatakan bahwa gerakan sosial atau ormas adalah mempunyai karakteristik sebagai berikut.²⁴

1. Berbagai bentuk aksinya dilakukan secara kolektif dan bersamaan.
2. Mempunya tujuan dan orientasi pada suatu perubahan.
3. Mempunyai karakter sebagai sebuah organisasi.
4. Mempunyai aspek kontiyuitas walau kadang temporal.
5. Mempunyai aksi kolektif yang bersifat ekstra-institusional. Yakni seperti demo-demo di jalanan.

Jadi aksi ormas adalah jelas, berada di luar struktur pemerintahan, mempunyai dimensi berkelanjutan di luar isntutusi politis formal dan menentang status quo. Ormas bertujuan menyampaikan pendapat, kritik, masukan dan sebagainya. Ini tentu berbeda dengan partai politik yang tujuan akhirnya adalah kekuasaan atau keterwakilan dalam pemerintahann.

Perbedaan mencolok dari ciri yang nampak kalau merujuk pada point 5 di atas adalah bahwa kegiatan ormas Islam bersifat kontinyu, seperti NU atau Muhammadiyah yang dengan

terus menerus menggelar dakwah dengan berbagai acara mulai tabligh akbar, kajian mingguan, kajian bulanan dan sebagainya. Sementara kegiatan politik adalah akan nampak hingar bingarnya apabila telah mendekati masa pemilu. Yakni hingar-bingar kampanye yang mengerahkan banyak masa dengan atribut tertentu.

Sementara itu pendapat lain mengatakan bahwa unsur terpenting yang membedakan Islam politik dengan gejala sosial-politik adalah terletak pada tiga hal, yakni 1) aktor yang terlibat, 2) aktivisme, 3) ideologi.²⁵

Selanjutnya bisa dibedakan seperti apa gerak Ormas NU, dan seperti apa gerakan partai politik yang mewadahi kalangan NU seperti PKB, PKNU, dan sebagainya. Kemudian juga bisa dibedakan seperti apa gerakan Ormas Islam Muhammadiyah dan seperti apa gerakan Partai yang mewadahi para aktifis Muhammadiyah yakni Partai Amanat Nasional.

Fakta di lapangan ternyata tidak selalu menunjukkan bahwa Ormas terstruktur di luar Parpol. Seperti PKS misalnya, ternyata merupakan perwujudan 2 unsur ini. Para simpatisan PKS tetap menggelar pertemuan-pertemuan yang mereka sebut ‘Liqa’ walaupun tidak pada masa kampanye. Partai yang lahir dari Ormas Tarbiyah ini dengan kontinyu menggelar acara-acara internal untuk memperkuat basis massanya melalui kegiatan yang berbasis Ormas. PKS juga kerap kali menggelar aksi yang di luar struktur politik, seperti demo damai, bakti sosial dan sebagainya.

Tercatat di sumber berita nasional²⁶ bahwa kurang lebih 1.000 orang simpatisan PKS menggelar aksi damai. Yakni dengan melakukan long march, turun ke jalan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1432 H. Massa PKS ini pada waktu itu, pada hari Jumat (28/7/2011) berkumpul di depan Kantor DPD PKS Kabupaten Garut, di Jalan Pembangunan. Para simpatisan ini datang dengan menggunakan ratusan sepeda motor dan puluhan kendaraan bak terbuka maupun mobil pribadi dalam melakukan aksidamainya.

Aksi ini dilakukan pada tahun 2011 jelas di luar hingar bingar panggung politik dan kampanye, karena pemilu baru saja dilaksanakan pada 2009 dan digelar tahapan berikutnya masih lama, yakni tahun 2014. Aksi ini sedikit membedakan PKS dengan partai lainnya, dimana PKS bisa diidentifikasi sebagai ormas.

Dari kategori inilah kemudian peneliti memasukkan PKS dalam kategori Ormas Islam. Walau memang jelas PKS adalah partai, tapi pergerakannya termasuk dalam kategori Ormas.

Multi Tafsir Istilah kafir di Indonesia Masa Dikaitkan dengan Realitas Sosial

Dalam tulisan ini penulis tidak serta merta ingin mengatakan bahwa penafsiran kata Kafir itu syarat dengan muatan politik, atau serta merta berkaitan dengan politik, namun dari perspektif teori sosial, akan bisa diidentifikasi bagaimana keterkaitan pemaknaan yang berbeda-beda ini dengan unsur politik. Muhammadiyah misalnya memberikan arti dan pandangan yang berbeda tentang penafsiran kafir yang berbeda dengan NU seperti yang telah diutarakan NU dalam Munas Banjar 2019, juga tidak serta merta oleh penulis dijustifikasi sebagai murni disebabkan karena urusan politik. Tentu ada keterlibatan pandangan pemikiran tafsir yang melatarbelakanginya dalam menyatakan penafsiran tersebut. Hanya saja, ada dua hal menarik untuk disimak dalam kaitannya dengan pemaknaan kafir ini. Pertama dalam beberapa kesempatan pemaknaan bahasa, apalagi bahasa yang bukan bahasa asli lalu diterjemahkan seringkali mengalami pergeseran makna, tergantung faktor apa yang melingkupinya. Apalagi dalam hal ini didukung oleh banyak teori barat yang mengatakan keterlibatan bahasa sebagai simbol dalam mewadahi kepentingan suatu kelompok. Jadi bahasa menjadi simbol kekuatan, simbol keinginan kelompok tertentu dan sebagainya. Ke dua, sejarah mencatat bahwa istilah kafir ini seringkali muncul ke permukaan karena terkait masalah

politik. Setidaknya dalam 7 tahun terakhir ada 2 momen besar terkait istilah kafir ini yang berkenaan dengan suara politik.

Pertama adalah ketika Ahok maju Pilgub pada 2016, istilah kafir mecuat ke permukaan menghadang Ahok untuk maju menjadi calon Gubebrnur DKI.²⁷ Kedua, polemik sebuatan kafir untuk non muslim di Indonesia ini muncul ketika menjelang Pilres 2019. Dari 2 fakta ini tentu tida ada salahnya mempergunakan teori-teoribarat dalam memotoret faktadi lapangan terkait pemaknaan kafir ini.

Setelah NU menggelar munas di Banjar, seperti telah disampaikan pada pendauluan di atas yang memfatwakan penyebutan kafir pada orang di luar Islam dengan Non Islam atau muwathinin, dalam rangka kesetaraan hak, maka timbul berbagai makna penafsiran kafir yang tak lepas denga perpolitikan di Indonesia. Pasca keluarnya fatwa tersebut, beberapa ormas Islam di Indonesia mengeluarkan Fatwa masing-masing terkit makna kafir sebagai berikut :

Pengertian Kafir Menurut NU

Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya pada Munas NU2019, merekomendasikan untuk mengganti penggunaan kata “kafir” menjadi muwathininun untuk mendefinisikan kelompok non-muslim di Indonesia. Rekomendasi ini berdasarkan alasan bahwa penyebutan kata “kafir” pada kelompok nonmuslim dianggap sebagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan berbangsa.²⁸

Menurut NU terdapat dua konteks yang berbeda dalam penggunaan istilah “kafir” ini. Pertama adalah istilah “kafir” dalam konteks keimanan (agama) yang merujuk kepada non-muslim (seseorang dengan keimanan dan keyakinan yang berbeda) tidak tepat digunakan dalam konteks bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini dalam perspektif NU, istilah “kafir” tidak dapat serta merta digunakan untuk menyebut non-muslim. Hal inibisamenimbulkan potensi penilaian derajat yang lebih rendah. Maka dalam konteks ini penggunaan istilah “kafir” bagi nonmuslim diganti dengan istilah ‘muwathininun’ (warga negara) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam rangka kesetaraan hak.

Pengertian Kafir Menurut Muhammadiyah

Muhammadiyah mengeluarkan pandangan yang agak berbeda dengan NU, menurut Ormas ini, penggunaan istilah “kafir” memiliki kecenderungan merujuk kepada non-muslim, seseorang beragama Islam yang tidak beriman sesuai ajaran Islam, serta seseorang yang berbeda keyakinan. Jadi menurut Muhammadiyah istilah “kafir” tidak boleh dihilangkan dalam ajaran Islam, atau diganti dengan muwathininun seperti wacana Ormas NU, adapunn penyebutan istilah “kafir” menurut Muhammadiyah perlu digunakan secara bijak. Dalam konteks berbangsa dan bernegara ini ketika melakukan komunikasi harus disertai dengan toleransi. Tujuannya jelas bahwa penggunaan istilah “kafir” tidak untuk merendahkan orang lain. Lebih lanjut menurut Muhammadiyah penggunaan istilah “kafir” yang terjadi di Indonesia khususnya saat itu, ketika masa menjelang Pemilihan Umum Presiden tahun 2019, terkait erat dengan situasi sosial politik yang tengah memanas. Maka, ketika istilah “kafir” itu digunakan seharusnya tidak sebagai ujaran kebencian, yang digunakan untuk menyebut mereka yang menjadi lawan politik (tidak mendukung pasangan calon tertentu yang sama).²⁹

Dilihat dari perspektif politik, dimana NU dan Muhammadiyah ketika itu tidak terlalu berseberangan dalam kaitannya politik, maka meski pemahaman NU dan Muhammadiyah beda tentang makna kafir, namun penggunaannya sedikitmenemuijalan temu. Muhammadiyah tetap mempertimbangkan hubungan sosial berbangsa dan bernegara, menjaga toleransi dan kesetaraan.

Hal ini tercermin dalam statmen Din Syamsudin³⁰, salah satu tokoh muhammadiyah yang pernah menjadi ketua umum Ormas Muhammadiyah sebagaiberikut :

“Sebenarnya saya kurang berkenan membicarakan hal ini khawatir menjadi polemik berkepanjangan yang kemudian bisa memalingkan perhatian umat Islam dari agenda mendesak yaitu penanggulangan problematika prioritas keumatan. Harapan awal saya adalah segenap elemen umat bisa menjauhi isu-isu yang krusial dan kontroversial apalagi pada tahun politik yg sensitif sekarang ini. Menurut saya topik seperti tentang kafir dan semacamnya ditunda dulu. Namun lantaran terlanjur ramai lalu menuai banyak pertanyaan, maka izinkan saya menyampaikan pandangan saya:

1. Terjadi kerancuan terkait istilah kafir dan muwathin, karena 2 istilah ini berada dalam kategori berbeda. Yakni bahwa kafir berada dalam kategori teologis-etis, sedangkan muwathin dalam kategori sosial-politik. Hal ini menjadi rancu, karena penjelasan publik awal dari Munas Ulama NU ada yang mengaitkan keduanya dan polemik kemudian berkembang pada konseptualisasi kafir secara teologis.
2. Istilah kafir disebut 525 kali dalam Al-Qur'an adalah penunjukan Ilahi terhadap perilaku, sosok, dan figur manusia tertentu. Walau Al-Qur'an menyebut kelompok, namun banyak dalam nada personal baik tunggal (kafir) maupun plural (kafirun atau alladzina kafaru).
3. Kafir adalah konsep teologis sekaligus etis yang merujuk pada arti harfiyahnya yaitu “menutup”, maka kafir menunjukkan perilaku menutup diri, tidak mau menerima, atau mengingkari kebenaran tentang Allah dan ajaran-ajaran Allah yang diturunkan sebagai wahyu kepada manusia melalui rasul-rasul pilihanNya. Kafir pada kontek ini bisa dinisbatkan kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah dan ajaran-ajarannya, atau kepada mereka yang walaupun beriman kepada Allah tapi membangkangi ajaran-ajarannya dan tidak bersyukur atas nikmatNya. (Hal ini dipahami bahwa dalam kontek ini ada istilah kafir akidah, kafir amal, atau kafir nikmat). Dalam Al-Qur'an sendiri ditunjukkan mengenalkan konsep-konsep etis lain yg berhubungan dengan konsep kafir, seperti musyrik, fasiq, dan zholim. Hal ini merujuk pada ahli keislaman dari Jepang Toshihiko Itzuzu sebagai ethico-religious concepts dalam Islam.
4. Sebagai konsep teologis, maka kafir dinisbatkan kepada manusia yang tidak beriman. Sebagai istilah khas Islam, maka dari sudut keyakinan Islam, orang kafir adalah penganut keyakinan selain atau di luar Islam. Sebenarnya istilah tentang “orang luar” ini biasa dalam setiap agama yang memiliki kriteria keyakinan (bench marking of belief).
5. Dalam Sejarah Islam, khususnya pada masa Nabi Muhammad SAW, istilah kafir yang dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an tidak pernah secara lugas dan vulgar dikaitkan dengan pemeluk agama-agama lain yang ada waktu itu seperti Yahudi, Nasrani, atau Majusi.
6. Istilah atau konsep muwathin sudah lama ada sejalan dengan pembentukan Negara-Bangsa (Nation State), bahkan sudah ada sejak pembahasan tentang konsep negara atau masyarakat kewargaan pada Zaman Yunani Kuno (di kalangan filosof seperti Socrates, Plato, atau Aristoteles).
7. Wasathiyyat Islam, istilah/konsep muwathanah menjadi aspek ketujuh dari Wasathiyyat Islam (enam yg pertama: i'tidal, tawazun, tasamuh, syura, islah, qudwah). Sebagai ciri dari Ummatan Wasathan (Ummat Tengahan) yang berorientasi pada Wasathiyyat Islam, muwathanah dipahami sebagai kewarganegaraan yang berpangkal pada pengakuan eksistensi negara-bangsa di mana seseorang berada, dan berlanjut pada peran serta aktif membangun negara.
8. Dalam konteks keragaman bentuk pemerintahan negara-negara Islam, dan desakan penerapan demokrasi dewasa ini isu nuwathanah/kewarganegaraan menjadi krusial.

9. Dalam konteks Indonesia isu muwathanah/kewarganegaraan ini sebenarnya sudah lama selesai (bukan menjadi masalah kontroversial). Hal ini disebabkan oleh karena Indonesia dari awal kelahirannya sdh memiliki kesepakatan seperti Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika,.
10. Implementasi muwathanah/kewarganegaraan menjadi bersifat kontroversial terkait dengan paradigma demokrasi yang dipilih bangsa.
11. Janganlah bawa-bawa agama ke dalam politik (seperti menyebut istilah kafir kepada sesama anak bangsa karena mereka adalah sesama rakyat warga negara atau muwathin). Kalau demikian adanya, maka itu merupakan “pandangan hukum keagamaan atau fatwa”. Oleh karena itu terserah kepada “pasar bebas”, mau membeli atau menolak. Maka tidak usah ribut dan repot. Suatu hal positif dari pandangan demikian adalah pesan moral “jangan mudah menuduh dan melabeli pihak lain secara berburuk sangka, karena itu tidak bermoral atau mencerminkan moralitas superior dan arogan”. Maka, kepada umat Islam, mulai sekarang jangan ada lagi yg saling mengkafirkan, saling menghina seperti kamu Wahabi, Salafi, atau Khilafati (maksudnya pendukung khilafah)! Sesuai Firman Ilahi, “yang menghina belum tentu lebih baik dari yang dihina”. Allahu a’lam bis shawab.
Yangon, 5 Maret 2019.³¹

Statmen di atas, disampaiakan pada bulan Maret 2019, sementara statmen NU terkait istilah Kafir yang ditanggapi, ditetapkan pada musyawarah yang berlangsung pada beberapa hari sebelumnya. Yakni dilaksanakan pada Rabu, 27 Februari 2019 hingga Jumat, 1 Maret 2019. Sementara itu sejarah merekam bahwa pada bulan April 2019 adalah waktu pelaksanaan pemilihan Presiden.

Dalam masa genting menjelang Pemilu seperti ini, makan banyak hal yang dilakukan Ormas sedikit banyak akan terkait dengan masalah politik. Sementara itu dalam perspektif teori politik dikatakan bahwa bila dipandang dari teori konflik yang dicetuskan oleh Karl Marx, yakni bawa bila ada perselisihan dalam suatu komunitas tertentu, maka sudah bisa dipastikan dalam komunitas ini terdapat kepentingan yang tidak sejalan, sehingga menimbulkan konflik. Dalam pandangan penafsiran Muhammadiyah terkait penafsiran kata Kafir saat itu, ternyata sedikit banyak nampak sikap berseberangan antara NU dengan Muhammadiyah. Seperti ditulis dalam alinea sebelumnya, Muhammadiyah menyatakan istilah kafir hendaknya tidak dihilangkan atau diganti Non Muslim. Namun meski berseberangan tidak mutlak Muhammadiyah frontal dengan Nu, dalam penerapannya Muhammadiyah tetap setuju dengan cara-cara yang diusung NU, mengedepankan toleransi, kemudian juga tidak membawa-bawa agama ke dalam politik seperti menyebut istilah kafir kepada sesama anak bangsa karena mereka adalah sesama rakyat warga negara atau muwathin seperti yang dikatkan Din di atas.

Ketika tahun 2019, NU dan Muhammadiyah dalam posisi berseberangan. Kader-kader NU banyak bergabung dalam partai pendukung Jokowi terutama di PKB, sementara kader-kader Muhammadiyah banyak yang berpihak pada Prabowo, terutama kader-kader yang tergabung dalam PAN.

Saat itu pemilu diikuti oleh dua kontestan calon presiden dan wakil presiden. Pertama Jokowi dan Makruf amin yakni calon Presiden dan Wakil Presiden 01 yang memiliki anggota Koalisi : PDI Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (P.Perindo). Kemudian kompatitornya adalah Prabowo-Sandiaga yang didukung partai koalisi 02 yang memiliki anggota koalisi sebagai berikut : Partai Gerindra (P. Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD), Partai Berkarya.³²

Pengertian Kafir Menurut Salafi

Sebelum berbicara tentang pengertian istilah kafir menurut Salafi, agar lebih tepat mendudukan masalah, seyogyanya dipetakan dahulu bagaimana posisi gerakan Salafi ini dengan kelompok-kelompok sempalannya. Golongan Salafi, oleh banyak pengamat dikelompokkan ke dalam 3 besar. Yakni yaitu Salafi Jihadi Salafi Haraki (atau Salafi Ikhwan yang di Indonesia dikenal dengan PKS), dan Salafi Yamani/Hijazi. Salafi Jihadi adalah salafi yang mencintai jihad dan beramal dengan jihad yang berwujud perang seperti Al-Qaeda, kelompok mujahidin di Afghanistan, Iraq dan Chechnya. Oleh media-media massa yang tidak setuju dengan Gerakan mereka ini, kelompok jihad ini disebut sebagai “teroris”. Sementara itu Salafi Ikhwan merupakan gerakan tajdid haraki yang paling besar dalam sejarah Islam yang dicetuskan oleh gagasan Rashid Ridha-Hasan al-Banna-al-Qardhawi. Kelompok ini dikenal dengan sebutan Ikhwanul Muslimin atau di Indonesia dikenal dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sementara Salafi hijazi adalah gagasan tajdid tauhid yang dipimpin oleh Imam Muhammad ben Baz, Ibn Uthaimiin, al-Albani, dan Yemeni connection (syaikh Muqbil).³³

Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan mendasar antar Salafi Hijazi dan Salafi Haraky ini dalam ajarannya. Diantaranya adalah dalam aqidah, keduanya sama menganut paham ahlussunnah wal ajamaah. Adapun perbedaan mendasarnya terletak pada sikapnya terhadap pelaku bid'ah, terhadap politik atau negara, dan sikap terhadap gerakan Islam lainnya. Kelompok Salafi Yamani lebih keras dalam menghadapi pelaku bid'ah. Dalam praktik di lapangan terkadang terjadi bentrok dengan masyarakat-masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Sementara Salafi Haraki yang memilih cara berhikmah untuk memberantas bid'ah dalam masyarakat, sedikit lebih luwes. Salafi Yamani dalam dunia politik memandang bahwa keterlibatan dalam politik praktis seperti pemilihan umum adalah hal yang termasuk bid'ah dan penyimpangan. Sementara Salafi Haraki memandang bahwa ini adalah persoalan ijthad iyah belaka.

Adapun dalam sikapnya terhadap golongan lain dalam Islam, Salafi Haraky lebih moderat, sementara Salafi Yamani dikenal sangat ekstrim bahkan sering tanpa kompromi sama sekali. Antara dua Salafi ini, Yamany dan Haraky ini ternyata tidak terjalin hubungan mesra, dan bahkan Salafi Yamani lebih cenderung menjadikan Ikhwanul Muslimin sebagai musuh utama mereka. Ketika berkecamuk Perang Teluk bagian pertama, golongan Salafi Yamany mengkritik karya-karya tokoh Salafi Haraky atau Ikhwan, seperti Sayyid Qutubh. Dr. Yusuf al-Qaradhawy disebut sebagai musuh Allah, dianggap memotong syariat Islam. Dalam bersikap terhadap pemerintah, Salafi Yamany cenderung tidak kontra. Aliran ini menganggap setiap tindakan atau upaya menggoyang pemerintahan yang sah tidak dibenarkan. Hal ini dianggap menjadi bagian dari Khawarij, kemudian juga dianggap memberontak atau bughat. Bermula dari prinsip ini, maka menjadi konsekwensi bagi aliran ini yang berkesan cenderung enggan melontarkan kritik terhadap pemerintah.³⁴

Dengan dasar pemikitan seperti di atas, Salafi Yamany cenderung tidak terlibat dalam kegiatan pemilu, tidak mengkritik pemerintah, termasuk juga tidak banyak komentar terkait statmen NU yang memunculkan wacana penyebutan kafir dengan muwattinun. Jadi Salafi Yamany ini bisa dikatakan tidak terlibat secara alngsung dalam politik praktis. Salafi Yamany konsisten dengan pemahaman dakwah mereka terkait pengertian kafir adalah orang yang berada di luar Islam.

Prinsip dasar sikap Salafi dengan orang kafir dan orang Islam adalah prinsi al-wala' wal-bara' yang dimaknai menurut perspektif Salafi. Al-wala' seperti yang dijelaskan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas berarti mencintai, membela, dan dekat. Yaitu mencintai orang-orang beriman karena keimanan mereka, dalam bentuk membela, menolong, memberikan nasihat, memberikan loyalitas, berkasih sayang, dan berbagai hak-hak orang-

orang beriman. Sedangkan al-bara' berarti "menjauh dari sesuatu, memisahkan diri darinya, dan berlepas diri".³⁵ Yaitu dalam pandangan Salafi tidak memberikan loyalitas kepada musuh-musuh Allah Ta'ala, baik orang-orang munafik atau orang kafir secara umum, menjauhi mereka, dan bahkan memerangi mereka jika mereka memerangi kaum muslimin, sesuai dengan kemampuan. Dalam praktik kehidupan sosial walau lepas dari orang musyrik dan orang kafir, tapi tidak berarti menzalimi dan berbuat semena-mena kepada orang kafir. Jadi dalam konsep Al-Bara' terhadap orang kafir dalam prinsip Salafi adalah membenci dalam kalbu dan tidak menjadikannya sahabat dan teman.

Pengertian Kafir Menurut HTI

Dalam pembahasan pengertian kafir menurut HTI ini, dipastikan bukan merupakan komentar atas usulan pemaknaan kafir menurut Munas NU Banjar 2019. HTI telah dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah sejak 19 Juli 2017, sebelum Munas NU Banjar 2019 dilaksanakan, sehingga komentar dan statmen publiknya sulit ditemukan terliput media. Baik komentar atas pernyataan NU dalam Munas Banjar 2019 ataupun komentar lain para tokoh HTI terkait beberapa hal tentang pemaknaan kafir ini.

Dalam kontek pemaknaan kafir ini, HTI memberikan statmen yang terbingkai dalam konsep Khilafah yang mengatur masalah hubungan muslim dengan non muslim dalam perspektif HTI. Dalam konsep khilafah dibahas terkait pelaksanaan khilafah terhadap muslim, non-muslim, konsep negara, konsep hubungan sosial, kedudukan paham khilafah dalam pandangan pemerintah. Sementara itu dalam implementasi hubungan antar umat beragama dibahas bagaimana hubungan umat beragama menurut Hizbut Tahrir, lalu bagaimana implementasi toleransi dalam hal pergaulan, dalam hal perkawinan, dan dalam hal kepemimpinan. Jadi, non Muslim dalam perspektif HTI ya disebut kafir.

Hizbut Tahrir Indonesia berpandangan bahwa seorang Muslim terikat kuat dengan perintah mendirikan Daulah Islamiyah, hidup dan berkewarganegaraan Daulah Islam. Yakni dengan cara menegakkan Daulah Islam. Maka ketika kaum Muslim tidak menegakkan daulah Islamiyah akan dianggap berdosa.³⁶

Kemudian dalam kehidupan keseharian, dalam Daulah Islam mewajibkan warga Muslim mengikuti segala peraturan yang sudah dibuat yang berdasarkan ada Al Qur'an dan As Sunnah oleh khalifah, apabila tidak patuh akan dikenakan hukuman. Warga Muslim bisa hidup berdampingan dengan non Muslim dan dilarang menyakiti non Muslim, seperti diperintahkan Nabi Saw. dalam hadist, bahwa "Siapa saja yang menyakiti kafir dzimmy (yaitu non-Muslim yang menetap di Daulah Islam) tak ubahnya menyakiti kaum Muslim".

Di dalam menjalankan pemerintahan, terkait muslim dan non muslim, HTI merujuk pada pendapat Mududi. Bahwa muslim di dalam Daulah Islam memiliki hak penuh dalam pemerintahan, yakni hak aata kekuasaan dalam rangka menjalankan aturan Allah. Yakni yang berkaitan dengan Hak Allah dalam semua bidang kehidupan manusia baik mengenai doktrin, moral, hukum dan politik.³⁷ Hal ini merujuk pada QS. Yusuf [12]: 40 :

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْخُكْمَ لِلَّهِ آمَرَ إِلَّا إِيَّاهُ تَعْلَمُونَ
الدِّينُ الْقَائِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*"Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."*³⁸

Dalam situs resmi HTI³⁹ yang kini telah diblokir, disebutkan bahwa semua Muslim, baik penguasa maupun rakyat, tidak boleh toleran terhadap kekufuran dan kemaksiatan apapun

bentuknya. Dua hal ini harus dilenyapkan, namun walau begitu Islam tidak memaksa orang-orang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam. Baik muslim maupun non muslim bila melakukan tindak kemaksiatan, maka ia akan mendapatkan sanksi yang sejalan dengan ketetapan syariat. Yakni berupa potong tangan, perang, rajam, dan sebagainya.

Hizbut Tahrir pernah menerbitkan buku Rancangan Undang-undang Dasar Islam, sebagai respon terhadap UUD 1945 yang ada di Indonesia, UU HTI ini memuat perlakuan umum khilafah terhadap non Muslim yang merujuk pada kitab karya Taqiyuddin an Nabhani, yakni kitab al Syakhshiyah al Islamiyyah.⁴⁰ Hal ini dijabarkan dalam web resmi HTI yang kini telah tidak bisa diakses lagi karena HTI telah dilarang. Beberapa point pentingnya adalah:

1. Khilafah Islamiyah tidak memaksa non Muslim masuk Islam, selama tidak menyerang.
2. Kafir dzimmi tidak dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Mereka hanya diwajibkan membayar pajak.
3. Perempuan ahlul kitab kafir dzimmi halal dinikahi Muslim.
4. Non Muslim diperbolehkan bermuamalah dengan Muslim sesuai syariat
5. Kafir dzimmi menjadi tanggung jawab negara.
6. Sikap terhadap musta'min, yaitu orang yang memasuki negara lain dan meminta perlindungan keamanan, juga diatur dengan ketentuan khusus.
7. Kafir harby tidak diizinkan tinggal lebih dari satu tahun di Daulah Islam.
8. Kafir musta'min yang melakukan pelanggaran, akan diberlakukan hukum Islam terhadapnya, seperti kafir dzimmi, kecuali had syirbul-kham.
9. Harta dan jiwa kafir musta'min terjaga.
10. Bila Kafir musta'min yang meninggal di Daulah Islam, hartanya tetap harus dijaga dan dikembalikan kepada pewarisnya walau diluar daulah.
11. Perlakuan terhadap kafir mu'ahad yaitu orang kafir yang negaranya terlibat perjanjian dengan Daulah Islam, sesuai perjanjian.
12. Bagi Kafir harby yang memerangi Islam dan kaum Muslim. Daulah Islam akan memerangi mereka.

Dalam menyikapi pemikiran yang berbeda, misalkan menyikapi kalangan Islam Liberal yang dianggap Hizbut Tahrir tidak menyuarakan suara Islam, HTI tetap menganggap mereka Muslim namun pemikirannya telah menyimpang.⁴¹ Kare HTI ini bercita-cita membuat Daulah Islamiyah, mendirikan kekhalifahan, maka dianggap bertentangan dengan Pancasila, sehingga akhirnya ormas ini dilarang oleh pemerintah dan dibubarkan.

Pandangan FPI Terhadap Sebutan Kafir dengan Non Muslim dari Wacana NU

Front Pembela Islam, yang waktu itu masih eksis dan belum dibubarkan pemerintah, termasuk diantara ormas yang menolak wacana NU yang mengganti penyebutan istilah kafir dengan Non Muslim. Pernyataan FPI⁴² ini disampaikan oleh juru bicaranya, Munarman, menanggapi usulan penghapusan sebutan kafir bagi nonmuslim Indonesia dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Banjar tersebut. Menurut Munarman, kata dan konsep kafir itu bukan ujaran kebencian ataupun diskriminasi, tetapi istilah yang diajarkan dalam Islam untuk menyebut manusia yang menutup diri dari Islam. Berikut ini adalah satmen Munarman yang dikutip Tempo pada hari Sabtu, 2 Maret 2019 lalu:

“Kata dan konsep kafir itu bukan ujaran kebencian ataupun diskriminasi, itu istilah yang diberikan Allah kepada manusia yang menutup diri dari kebenaran Islam yang dibawa melalui baginda Rasulullah SAW,”

Satmen Munarman ini disampaikan dalam rangka mengkritik cara berpikir NU, yang ia sebut menyesatkan. Menurut pendapat Munarman, tidak tepat memadankan konsep kafir dengan konsep warga negara. Ia beralasan bahwa sebutan kafir sudah lahir di dunia sejak ribuan

tahun lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Selama itu juga, kata dia, tidak pernah ada yang mempermasalahkan istilah tersebut. Kenapa tiba-tiba NU berani memfatwakan yang berbeda yang bisa jadi menempatkan diri sebagai penentang Allah.⁴³

Pedapat PKS Terkait Makna Kafir Dalam Munas NU

Beberapa waktu setelah Muna NU di Banjar dilaksanakan, salah satu tokoh PKS yang waktu itu merupakan Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nurwahid memberikan komentar terkait himbauan ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) agar komunitas Muslim menghindari penggunaan istilah kafir dalam hubungan antarumat beragama. Tokoh ini dianggap cukup mewakili suara PKS karena merupakan salah satu tokoh sentral dan cukup senior yang banyak dihormati di kalangan PKS.

Hidayat Nurwahid⁴⁴ berpendapat bahwa Kafir dan Muslim asalnya adalah terminologi Alquran. Dalam konteks ini Hidayat Nurwahid mengutip surah Al-Kafirun yang dalam pandangannya diakhiri dengan ajaran toleransi beragama dengan statmen yang ada dalam surat tersebut yaitu, "Bagimu Agamamu dan bagiku Agamaku". Menurutnya bila kafir disebut non muslim atau muwathin seperti yang di gagas NU, maka sebaliknya Hidayat Nurwahid mempertanya abahwa apakah Muslim akan disebut non muwathin kah?⁴⁵

Lebih lanjut dalam bahasan ini diutarakan bahwa dalam konteks bernegara Indonesia, kesepakatan-kesepakatan konstitusional Nasional tak pernah menyebut terkait pembelahan warga negara dengan sebutan "kafir", maupun "non muslim". Hal ini cukup jelas bagi Hidayat dengan berdasarkan Piagam Jakarta, Pancasila, UUD 45, NKRI dan UUD NRI 1945. Justru yang dispakati adalah semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".

Sementara itu tokoh sentral PKS yang waktu itu merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, juga mengeluarkan pendapat yang serupa dengan Hidayat Nurwahid. Bahkan Fahri lebih frontal mengeluarkan penilaiannya. Ia menilai usulan NU tersebut merupakan upaya "merevisi iman" karena istilah kafir muncul dalam berbagai bentuk di agama-agama lain. Pendapatnya ini pada awalnya ditulis via Twitter, lalu kemudian dikutip oleh media nasional yang salah satunya adalah Dw.com.⁴⁶ Berikut ini statmen Fahri

"Jangan sekali-kali ada majelis duduk untuk saling merevisi iman. Itu sakit jiwa namanya. Santai aja, mari kita berlomba menemukan cara untuk saling menikmati perbedaan. Masa menerima #KataKafir aja gak sanggup? Ya ampun. Dewasalah bangsaku."

Sikap PKS ini memang senada dengan pembagian Salafi di atas, bahwa sikap Salafi Haraky cenderung berani mengkritik pemerintah. Jadi PKS terlibat secara langsung dalam kancah perpolitikan Nasional di Indonesia. Oleh karenanya sikap atas statmen NU tentang penyebutan kafir dengan muwathinun juga berkaitan dengan sikap politik.

Kesimpulan

Dari pemaparan analisa penelitian di atas diperoleh kesimpulan bahwa makna sebuah kata, apabila ditinjau dari berbagai perspektif memang dapat melahirkan makna-makna yang bermacam-macam, yang terkadang mewakili makna bahasa asal yakni bahasa Arab, mewakili makna yang dimaksud dalam Al-Qur'an, namun tak jarang juga makna ini bisa berkaitan dengan kondisi sosial budaya dan politik masyarakat. Kadang makna sebuah kata bisa diterjemahkan sama dengan maksud penutur, kadang bisa berbelok dari makna penutur, kadang juga bisa melampaui makna seperti yang disampaikan oleh penutur karena perbedaan zaman dan tempat. Hal itu terjadi pula pada makna dalam istilah kafir yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab.

Pembelokan makna di atas seperti yang terjadi di Indonesia khususnya pada makna kafir yang mengalami dinamika layaknya di belahan dunia lain, sehingga mengalami perluasan makna ataupun penyempitan makna. Kafir yang diterjemahkan dari asal kata ingkar, menjadi mengalami perluasan makna setelah menjadi bagian dari dinamika masyarakat. Kafir dalam relaitas kehidupan masyarakat di masa nabi Muhammad bisa dimaknai kafir harbi, kafir dzimmi, kafir muahhad, dan dan kafir musta'man. Kafir di masa kini seperti di Indonesia bisa berkembang pada pemaknaan kafir tauhid, kafir ekonomi, dan kafir politik. Karena perbedaan pandangan politik, bisa membedakan pemaknaan istilah kafir. Karena perbedaan metode penafsiran juga menyebabkan terjadinya perbedaan makna kafir.

Dari sudut pandang penulis, bahwa memang benar makna kafir bisa mengalami dinamika, dan hal ini wajar bila ditinjau dari perspektif hermeneutik misalnya. Namun ketika yang terjadi perubahan itu adalah makna yang berkaitan dengan kepercayaan dan bahkan agama, maka hal itu akan menjadi hal yang memicu perdebatan dan bahkan perpecahan. Maka sebaik-baiknya makna, adalah makna yang mewakili pesan agama itu sendiri dengan original tanpa tambahan makna lain dari penafsir. Sudah seharusnya penafsir tidak menafsirkan dengan sesuatu yang keluar dari nilai agama, karena kebenaran agama adalah dinilai sbagai kebenaran mutlak yang merupakan anugerah dari Allah.

¹ <https://regional.kompas.com/read/2019/03/02/13222541/5-fakta-munas-nu-di-banjar-tolak-sebutan-kafir-untuk-non-muslim-hingga?page=all>

² Larson, Mildred L. 1984. *Translation: Theory and practice, Tension and Interdependence*. Philadelphia: John Benjamins publishing, h. 22

³ M. Fu'ad Abd al-Baqiy, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Alquran al-Karim (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 605-613

⁴ Luis Makluf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* halaman 691

⁵ al-Jirjani, *al-Ta'rifat* halaman 194

⁶ Ibn Manzur Al-Ansari, *Lisan al-Arab*, Vol. VI, (Mesir: al-Dar al-Misriyyat li al-Ta'lif wa al-Nasr, t.t), hal. 460.

⁷ Muhammad Sayyid Tantawi, *al-Tafsir al-Wasit li Alquran al-Karim*, jilid II (Kairo: Dar al-Sa'adah, 2007) 50.

⁸ Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia, Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017) hal. 200

⁹ Murni Djamal, *Kesetaraan dan Hak-Hak Non Muslim dalam Persepektif al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PBB UIN, 2003).

¹⁰ Al-Bagawiy, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Farra, *Ma'alim at-Tanzil*, jil. 1, dar tyiyibah 1409 H, hal 46

¹¹ Nasir Al-Din Abu Al-Kayr Abdullah bin Umar Al-Baydawi, *Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t)

¹² Ibn Manzur Al-Ansari, *Lisan al-Arab*, Mesir: al-Dar al-Misriyyat li al-Ta'lif wa al-Nasr

¹³ Muhammad Husain Tabataba'i, *Al-Mizan fi Tafsir Alquran*, Vol 1 Tehran: Mu'assasat Dar Al-Kutub Al-Islamiyyat, 1396 H

¹⁴ M. Fu'ad Abd al-Baqiy, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Alquran al-Karim (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)

¹⁵ Al-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Alquran* (Mesir: Musthafa Al-Babi AlHalabi, t.t),

¹⁶ Mohammad Khoiron adalah pegiat Islamic Studies. Bisa ditemui di twitter: @MohKhoiron. [Sindikasi Media]

¹⁷ Karl Marx mengemukakan beberapa pandangannya tentang kehidupan sosial yaitu :

1. Masyarakat sebagai arena yang didalamnya terdapat berbagai bentuk pertentangan.
2. Negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan dengan berpihak kepada kekuatan yang dominan.
3. Paksaan (coercion) dalam wujud hukum dipandang sebagai faktor utama untuk memelihara lembaga-lembaga sosial, seperti milik pribadi (property), perbudakan (slavery), kapital yang menimbulkan ketidaksamaan hak dan kesempatan.

4. Negara dan hukum dilihat sebagai alat penindasan yang digunakan oleh kelas yang berkuasa (kapitalis) demi keuntungan mereka.
 5. Kelas-kelas dianggap sebagai kelompok-kelompok sosial yang mempunyai kepentingan sendiri yang bertentangan satu sama lain, sehingga konflik tak terelakkan lagi
- Lihat Poloma, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal 258
- ¹⁸ St. Jamilah Amin, *Penetapan Hukum Bagi Pelaku Dosa Besar, Iman Dan Kufur Dalam Aliran Teologi*, JournalStain Pare-pare padalink : <https://media.neliti.com/media/publications/285439-penetapan-hukum-bagi-pelaku-dosa-besar-i-5a57b1f4.pdf>, hal 109.
 - ¹⁹ *Ibid*
 - ²⁰ Nama Khawarij berasal dari kata Kharaja yang berarti keluar. Nama ini di berikan kepada mereka, karena mereka keluar dari barisan Ali. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan atas ayat 100 dari surah an-Nisa. Selanjutnya mereka menyebut diri mereka Syurah, yang berasal dari kata yasri (menjual), sebagai mana disebut dalam QS alBaqarah ayat 207, lihat Harun Nasution. *Teology Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisis Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10-14
 - ²¹ Aswadie Syukur. *Al-Milal wa al-Nihal: Aliran-aliran Teologi dalam Sejarah Umat Islam* (terj). (Surabaya: Bina Ilmu, tth), h. 104
 - ²² Harun Nasution. *Opcit* hal. 14
 - ²³ **Burhanuddin Muhtadi**, *Dilema PKS: suara dan syariah*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2012, hal. 51
 - ²⁴ Doug McAdam and David A. Snow, *Readings on Social Movements*, Roxbury Publishing Company, Los Angeles, 1997 hal. Xviii
 - ²⁵ Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer, Konsep, Genealogi, dan Teori*, 3–5
 - ²⁶ <https://www.tribunnews.com/regional/2011/07/29/1.000-simpatian-pks-gelar-aksi-damai>, diakses pada hari Selasa, 23-02-2021 pukul 21.50 WIB.
 - ²⁷ <https://www.suara.com/news/2016/08/11/174857/kata-kafir-muncul-saat-persiapan-ahok-ke-2017-begini-reaksi-pks?page=all>, diakses pada hari Selasa, 07-09-2021
 - ²⁸ Abdul Wahid Dkk, *Memahami Konsepsi “Kafir” pada Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Media Sosial*, Journal Wima pada link : <http://journal.wima.ac.id/index.php/KOMUNIKATIF/article/view/2371/pdf>
 - ²⁹ Wahid, Dkk, *Memahami Konsepsi “Kafir” pada Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Media Sosial*, Jurnal KOMUNIKATIF Vol. 9 No. 2 Tahun 2020
 - ³⁰ Prof. Dr. H. M. Sirajuddin Syamsuddin, M.A., Ph.D. yang dikenal dengan sebutan Din Syamsudin, adalah tokoh publik yang bergerak di bidang keagamaan Islam. Din lahir pada 31 Agustus 1958 di Pulau Sumbawa. Saat ini Din berusia 62 tahun dengan dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Fiardhi Farzanggi, Farazahdi Fidiansyah, Mihra DildariDin pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan di periode 2015-2020 Din mendapat amanah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Lihat di : <https://www.idntimes.com/news/indonesia/hani-rosiyani-1/profil-din-syamsudin/3>, diakses pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 pukul 15.59 WIB.
 - ³¹ <https://sangpencerah.id/2019/03/din-syamsuddin-kata-kafir-disebut-525-kali-dalam-al-quran/> diakses pada Kamis, 12-08-2021 pukul 15.30 WIB
 - ³² <https://kotabatu.bawaslu.go.id/2019/06/12/koalisi-partai-pengusung-capres-2019/>, diakses pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 pukul 21.12 WIB.
 - ³³ Marmiati Mawardi, *Gerakan Kelompok Salafi Ma’had Al – Anshar Dalam Konstelasi Kebangsaan*, Kementerian Agama Balai Litbang Agama Semarang, Th. 2016, hal. 4
 - ³⁴ *Ibid*
 - ³⁵ <https://almanhaj.or.id/2171-al-wala-wal-bara.html> diunduh pada hari Rabu, 10-11-2021 pukul 22.44 WIB
 - ³⁶ Taqiyuddin an Nabhani, *Daulah Islam: Edisi Mu’tamadah 1423 H/2002 M* (Jakarta: HTI Press, 2012), h. 318.
 - ³⁷ Abul A’la Maududi, “Dasar-dasar Konstitusi Islam,” *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*”, Salim Azzam, pen. (Bandung: Mizan, 1983), h. 89.
 - ³⁸ Q.S. Yusuf/12: 40
 - ³⁹ “Keadilan Islam Dalam Keragaman dan Perbedaan,” tersedia di <https://hizbuttahrir.or.id/2012/12/06/keadilan-islam-dalam-keragaman-dan-perbedaan/>; diunduh pada 27 Juni 2017.

- ⁴⁰ “Fathiy Syamsuddin Ramadhan An Nawiy, “Kebijakan Khilafah Terhadap NonMuslim,” tersedia di <http://hizbut-tahrir.or.id>; diunduh pada 6 Mei 2017.
- ⁴¹ Turmudi, Endang dan Riza Sihbudi, ed. Islam dan Radikalisme di Indonesia. Jakarta: LIPI Press, 2005. h. 279.
- ⁴² <https://nasional.tempo.co/read/1181187/fpi-sebutan-kafir-bukan-ujaran-kebencian-atau-diskriminasi> diakses pada hari Selasa, 07 September 2021, pukul 21.30 WIB
- ⁴³ <https://nasional.tempo.co/read/1181190/fpi-kritik-cara-berpikir-nu-yang-usul-sebutan-kafir-dihapus>, diakses pada hari Selasa, 07 September 2021, pukul 21.32 WIB
- ⁴⁴ <https://akurat.co/polemik-istilah-kafir-untuk-non-muslim-simak-pendapat-dewan-syuro-pks>, diakses pada hari Selasa, 07 September 2021, pukul 20.35
- ⁴⁵ Hal ini ditayangkan dalam akun Twitturnya, pada hari Senin (4/3/2019).
- ⁴⁶ <https://www.dw.com/id/kenapa-nu-tidak-lagi-panggil-non-muslim-dengan-sebutan-kafir/a-47735318>, diakses pada hari Selasa, 07 September 2021, pukul 21.03 WIB

Daftar Pustaka

Pustaka Buku

- Al Quran Al Karim
- Al Hadis Asy Syarif
- Abul A’la Maududi, “Dasar-dasar Konstitusi Islam,” Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam”, Salim Azzam, pen. (Bandung: Mizan, 1983)
- Al-Bagawiy, Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud al-Farra, Ma’alim at-Tanzil, jil. 1 (TT: pdar tyiyah 1409)
- al-Jirjani, Ali ibn Muhammad, *al-Ta’rifat*. (Dar al Kutub al Ilmiah , 1988)
- Al-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Alquran* (Mesir: Musthafa Al-Babi AlHalabi, t.t),
- Aswadie Syukur. Al-Milal wa al-Nihal: Aliran-aliran Teologi dalam Sejarah Umat Islam (terj). (Surabaya: Bina Ilmu, tth)
- Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS: suara dan syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, 2012
- Doug McAdam and David A. Snow, Readings on Social Movements, (Los Angeles: Roxbury Publishing Company, 1997)
- Haidar Bagir, Islam Tuhan Islam Manusia, Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017)
- Harun Nasution. Teology Islam: Aliranaliran Sejarah Analisis Perbandingan (Jakarta: UI Press, 1986)
- Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer, Konsep, Genealogi, dan Teori*, 3–5 (Suka Press, 2012))
- Ibn Manzur Al-Ansari, *Lisan al-Arab*, (Mesir: al-Dar al-Misriyyat li al-Ta’lif wa al-Nasr 1990)
- Ibn Manzur Al-Ansari, *Lisan al-Arab*, Vol. VI , (Mesir: al-Dar al-Misriyyat li al-Ta’lif wa al-Nasr,t.t), hal. 460. Muhammad Sayyid Tantawi, al-Tafsir al-Wasit li Alquran al-Karim, jilid II (Kairo: Dar al-Sa’adah, 2007)
- Larson, Mildred L. *Translation: Theory and practice, Tension and Interdependence*. (Philadelphia: John Benjamins publishing 1984)
- Luis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam* (Beirut: Al-Kasulukiyah, 1986)
- M. Fu’ad Abd al-Baqiy, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz Alquran al-Karim (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)
- Muhammad Husain Tabataba’i, *Al-Mizan fi Tafsir Alquran*, Vol 1 (Tehran: Mu’assasat Dar Al-Kutub Al-Islamiyyat, 1396 H)

- Murni Djamal, *Kesetaraan dan Hak-Hak Non Muslim dalam Persepektif al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PBB UIN, 2003).
- Nasir Al-Din Abu Al-Kayr Abdullah bin Umar Al-Baydawi, *Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t)
- Poloma, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Taqiuddin an Nabhani, *Daulah Islam: Edisi Mu'tamadah 1423 H/2002 M* (Jakarta: HTI Press, 2012)
- Turmudi, Endang dan Riza Sihbudi, ed. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. (Jakarta: LIPI Press, 2005)

Journal

- Abdul Wahid Dkk, *Memahami Konsepsi "Kafir" pada Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Media Sosial*, *Journal Wima* pada link : <http://journal.wima.ac.id/index.php/KOMUNIKATIF/article/view/2371/pdf>
- Wahid, Dkk, *Memahami Konsepsi "Kafir" pada Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Media Sosial*, *Jurnal KOMUNIKATIF* Vol. 9 No. 2 Tahun 2020
- St. Jamilah Amin, *Penetapan Hukum Bagi Pelaku Dosa Besar, Iman Dan Kufur Dalam Aliran Teologi*, *Journal Stain Pare-pare* pada link : <https://media.neliti.com/media/publications/285439-penetapan-hukum-bagi-pelaku-dosa-besar-i-5a57b1f4.pdf>
- Marmiati Mawardi, *Gerakan Kelompok Salafi Ma'had Al – Anshar Dalam Konstelasi Kebangsaan*, *Journal Kementerian Agama Balai Litbang Agama Semarang*, Th. 2016 pada link : <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/dokumen-penelitian/14836684535.pdf>

Pustaka Internet

- <https://regional.kompas.com/read/2019/03/02/13222541/5-fakta-munas-nu-di-banjar-tolak-sebutan-kafir-untuk-non-muslim-hingga?page=all>
- <https://www.tribunnews.com/regional/2011/07/29/1.000-simpatisan-pks-gelar-aksi-damai>
- <https://www.suara.com/news/2016/08/11/174857/kata-kafir-muncul-saat-persiapan-ahok-ke-2017-begini-reaksi-pks?page=all>
- <https://nasional.tempo.co/read/1181187/fpi-sebutan-kafir-bukan-ujaran-kebencian-atau-diskriminasi>
- <https://nasional.tempo.co/read/1181190/fpi-kritik-cara-berpikir-nu-yang-usul-sebutan-kafir-dihapus>
- <https://akurat.co/polemik-istilah-kafir-untuk-non-muslim-simak-pendapat-dewan-syuro-pks>
- <https://www.dw.com/id/kenapa-nu-tidak-lagi-panggil-non-muslim-dengan-sebutan-kafir/a-47735318>,
- <https://almanhaj.or.id/2171-al-wala-wal-bara.html>
- <https://www.idntimes.com/news/indonesia/hani-rosiyani-1/profil-din-syamsudin/3>
- <https://sangpencerah.id/2019/03/din-syamsuddin-kata-kafir-disebut-525-kali-dalam-al-quran/>
- <https://kotabatu.bawaslu.go.id/2019/06/12/koalisi-partai-pengusung-capres-2019/>
- <https://hizbuttahrir.or.id/2012/12/06/keadilan-islam-dalam-keragaman-dan-perbedaan/>
- Mohammad Khoiron adalah pegiat Islamic Studies. Bisa ditemui di twitter: @MohKhoiron. [Sindikasi Media]

